

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, perlu mengatur kembali organisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dan tata kerja pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 21);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 10. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web*/internet dengan mamanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/Instansi yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 16a. Kelompok Kerja ULP adalah Kelompok Kerja pada ULP yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada bidang-bidang pengadaan tertentu.

4. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 23a dan 23b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

23a. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang dikembangkan untuk digunakan pada implementasi LPSE.

23b. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak SPSE berbasis web yang terpasang di *server* LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah proses pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi layanan secara elektronik.

(2) Proses pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. paket pengadaan barang dengan nilai pengadaan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 b. paket pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 c. paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pengadaan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 d. paket pengadaan jasa lainnya dengan nilai pengadaan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Proses pengadaan secara elektronik untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap.

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
 a. LPSE;
 b. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/PPK;
 c. Kelompok Kerja ULP; dan
 d. penyedia barang/jasa.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam hal LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a belum terbentuk sebagai unit kerja tersendiri, maka pengelolaan LPSE dilaksanakan oleh Tim Pengelola LPSE yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
(2) Keanggotaan Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ULP.
(3) Tim Pengelola LPSE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. mengoperasikan sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik;
 b. melaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan secara elektronik;
 c. melakukan pelatihan (*training*) kepada Kelompok Kerja ULP, PPK, dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan pengadaan secara elektronik; dan
 d. menyediakan informasi dan konsultasi (*help desk*) yang melayani Kelompok Kerja ULP, PPK, dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menetapkan rencana umum pengadaan secara elektronik;
 b. mengumumkan rencana umum Pengadaan, antara lain di *website* Pemerintah Kota Salatiga;
 c. menetapkan PPK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pengawas Lapangan;
 d. menetapkan:
 1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau
 2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 e. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 g. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Kelompok Kerja ULP dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, pengguna anggaran dapat:
 a. menetapkan tim teknis; dan/atau
 b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

(3) Dengan pertimbangan tertentu, pengguna anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

(4) Penandatanganan perjanjian/kontrak pengadaan secara elektronik oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi dan transaksi elektronik.

9. BAB V di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 9A

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan secara elektronik yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan Kontrak.
 b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 c. menandatangani Kontrak;
 d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan secara elektronik kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan secara elektronik kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan secara elektronik.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran:
 1.perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2.perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

10. BAB V Bagian Keempat dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kelompok Kerja ULP

Pasal 10

(1) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di *website* Pemerintah Kota Salatiga dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
i. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Walikota; dan
l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan secara elektronik kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Selain tugas pokok dan kewewenangan Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, sebelum mengikuti proses pengadaan secara elektronik adalah sebagai berikut:
a. mendaftarkan diri kepada Tim Pengelola LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator LPSE, sebelum penyedia barang/jasa mendapatkan kode akses yang akan digunakan dalam sistem pengadaan secara elektronik;
b. mengisi dan menandatangani formulir keikutsertaan dalam sistem pengadaan secara elektronik;
c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
d. mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
e. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
f. mempunyai sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

h. mempunyai kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
i. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
1. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
2. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPn (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
p. menandatangani Pakta Integritas.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

12. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk Pekerjaan Konstruksi, Kemampuan Dasar (KD) sama dengan 3 (tiga) Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
 b. untuk Pengadaan Jasa Lainnya, Kemampuan Dasar (KD) sama dengan 5 (lima) Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

(2) Kemampuan Dasar (KD) paling kurang sama dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari pekerjaan yang akan dilelangkan.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi Kemampuan Dasar (KD).

(4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah Kemampuan Dasar (KD) dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).

Pasal 11B

(1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
 a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
 b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.

(2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

13. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa adalah:
 a. Pegawai Negeri Sipil, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.
 b. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan.

14. BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

Tata cara pengadaan secara elektronik berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

15. Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 April 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 19

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP 19660908 199303 1 007